



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3. TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat(1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
8. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
11. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instansi teknis untuk mengawal Undang-undang tertentu.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib lalu lintas dan Jalan;
 - c. tertib lingkungan;
 - d. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 - e. tertib usaha;
 - f. tertib tempat hiburan dan tempat keramaian;
 - g. tertib sosial; dan
 - h. tertib kependudukan.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Tertib Fasilitas Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayananan masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan Jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang harus memanfaatkan Jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang Jalan.
- (4) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan Jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan Rambu Lintas dan Marka Jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merusak, merubah, dan/atau memindahkan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang Rambu Lalu Lintas tanpa izin.
- (3) Izin penggunaan Jalan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pembubaran kegiatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang harus menggunakan kendaraan yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengemudi angkutan umum harus mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang menimbulkan polusi harus melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutup terpal.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengotori dan merusak Jalan;
 - b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di Jalan;
 - c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan;
 - d. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan, dan/atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan;
 - e. berjualan dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di Jalan;
 - f. bertempat tinggal/tidur di atas atau di bawah jembatan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, trotoar, median jalan;
 - g. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - h. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; atau
 - i. menyebarkan selebaran, brosur, pamphlet, dan sejenisnya di sepanjang jalan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyitaan benda dan kendaraan; dan/atau
 - d. penutupan atau pembongkaran.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan
Paragraf 1
Jalur Hijau
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan Jalur Hijau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi menyegarkan udara dan memperbaiki lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak Jalur Hijau beserta kelengkapannya;
 - b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan Jalur Hijau;
 - c. memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau; atau
 - d. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan Jalur Hijau, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan; dan/atau
 - c. penutupan atau pembongkaran.

Paragraf 2
Lingkungan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketentraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (3) Setiap orang dilarang:

- a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar;
 - b. mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuang atau menumpuk sampah di Jalur Hijau, dan Jalan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; atau
 - d. membuat kandang hewan/ternak/unggas di lingkungan pemukiman padat untuk tujuan komersial tanpa izin Dinas.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan; dan/atau
 - c. penutupan atau pembongkaran.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di bantaran sungai, drainase dan sumber air.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa limbah kimia atau nonkimia ke dalam maupun di sekitar sungai;
 - b. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai; atau
 - c. memasang/menempatkan karamba didalam kawasan saluran air waduk, danau, dan sungai tanpa izin Dinas.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penyitaan; dan/atau
- c. penutupan atau pembongkaran.

Bagian Kelima

Tertib Usaha

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin.
- (3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyitaan; dan/atau
 - e. penutupan atau pembongkaran.

Bagian Keenam

Tertib Tempat Hiburan dan Tempat Keramaian

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib mendapat izin.
- (2) Bupati menetapkan jenis tempat hiburan dan kegiatan keramaian.
- (3) Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pencabutan izin;

- d. penyitaan; dan/atau
- e. penutupan atau pembongkaran.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat menutup sementara tempat hiburan dalam rangka pelaksanaan peribadatan atau kegiatan hari besar keagamaan.

Bagian Ketujuh

Tertib Sosial

Paragraf 1

Sumbangan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum tanpa izin.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat diberikan izin oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Undian

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di Jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau

- b. menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.

Paragraf 4

Penyakit Tertentu

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan/atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di Jalan, dalam angkutan umum, dan tempat umum.
- (2) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Perbuatan Asusila

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, kendaraan bermotor, rumah tempat tinggal, kost, kantor, dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial.

Paragraf 6

Perjudian

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; atau
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.

Bagian Kedelapan
Tertib kependudukan

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib membawa kartu tanda penduduk pada saat bepergian.
- (3) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga, dan aparat kelurahan setempat.
- (4) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun, wajib melaporkan penghuninya kepada aparat kelurahan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (6) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

- (3) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada Pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketertiban Umum menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap Ketertiban Umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pasal 17, pasal 23, pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 31 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN,SH.MH

NIP.196504231993031001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019

NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
UTARA (3/17/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan ketertiban umum. Relevan dengan Visi Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Kabupaten yang memiliki kekuatan erekonomian di pantai laut Sulawesi, dinamika masyarakat yang taat aturan dan suasana tertib akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kemajuan perekonomian Kabupaten Gorontalo Utara.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab

aparatus, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam penegakan peraturan daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Pasal (1)

Yang dimaksud dengan “Marka Jalan” adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Pasal (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR... 241